



PUTUSAN

Nomor : 112 /PID.SUS/2021/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dendo Hardiansyah;**
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 24 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.001, Rw.001 Kmp.Benteng, Kel. Melayu
Kec. Asakota, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 ;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 112 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak Tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak Tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama 1. Sumantri DJ, S.H. , 2. Agus Hartawan, S.H , 3. Siti Fadillah, S.H. Advokad Ketiganya Advokat pada LBH “ KSATRIA “ beralamat di di Jalan Soekarno Hatta No. 22, Belakang PN Raba Bima , Lewirato, Mpunda Kota Bima berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 1 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 6 September 2021 Nomor 08/Pid.SK-B/2021/PN RBI dan berdasarkan penetapan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Rbi , tanggal 21 Juni 2021 yang menunjuk Agus Hartawan, DKK Advokat pada Posbakum KSATRIA yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 22, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda Kota Bima;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 211/Pid.Sus./2021/PN Rbi tanggal 30 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK . PDM .37 / R.BIMA / 04/2021 , Tanggal 03 Juni 2021 , terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DENDO HARDIANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar Pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Februari 2021 , bertempat di Kos-kosan tempat tinggal terdakwa DENDO HARDIANSYAH yang terletak di Kampung Benteng, Rt. 001 Rw. 001 Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 112 /PID.SUS/2021/PT MTR.



mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , saksi TAUFARRAHMAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU (kelimanya anggota buser Polres Bima Kota) melakukan penyelidikan tentang tindak pidana Narkotika dan mendapat informasi bahwa di kos-kosan yang terletak di Kmp.Benteng Rt.001 Rw.001 Kel.Melayu Kec. Asakota Kota Bima akan ada transaksi narkotika dan juga tempat untuk melakukan pesta narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi TAUFARRAHMAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENDO HARDIANSYAH, saksi SRI WAHYUNINGSIH dan saksi MAHYAR, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi PAULUS SUBI selaku Sekertaris Ketua RT melakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa DENDO HARDIANSYAH dan menemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Mito warna hitam , uang kertas dengan nilai Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terhadap saksi SRI WAHYUNINGSIH ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan selanjutnya terhadap saksi MAHYAR menemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna abu , uang kertas dengan nilai Rp1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian melakukan Penggeledahan di dalam kamar Kos terdakwa DENDO HARDIANSYAH dan menemukan barang-barang berupa 5 (Lima) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) lembar plastik klip bening bertuliskan ZIP IN dan uang kertas dengan nilai Rp700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tergeletak di atas lantai yang letaknya dekat dengan pintu kamar Kos terdakwa DENDO HARDIANSYAH yang dimana posisinya dekat dengan tempat duduk saksi MAHYAR, selanjutnya menemukan barang berupa 1 (Satu) lembar plastik klip

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 112 /PID.SUS/2021/PT MTR.



bening berisi serbuk kristal putih bening di duga Narkotika jenis Shabu tergeletak di atas lantai atau di bawah karpet yang posisinya di depan tempat duduk saksi SRI WAHYUNINGSIH dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik kresek warna hitam berisi 1 (Satu) buah rangkaian bong, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan saksi TAUFARRAHMAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU membawa terdakwa DENDO HARDIANSYAH, saksi SRI WAHYUNINGSIH dan saksi MAHYAR dan barang buktinya ke Polres Bima Kota untuk di proses;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, kuasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram, dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,84 (nol koma delapan empat) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) lembar plastic klip bening berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto 4,55 (empat koma lima lima) gram, dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,4.50 (nol koma empat lima nol) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0100.K tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt.M.M selaku kepala bidang pengujian dan Ahmad Hidayatullah, S.Si, terhadap barang

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 112 /PID.SUS/2021/PT MTR.



bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metametamin (Metametamin termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau
Kedua**

Bahwa ia terdakwa **DENDO HARDIANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar Pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Februari 2021, bertempat di Kos-kosan tempat tinggal saksi DENDO HARDIANSYAH yang terletak di Kampung Benteng, Rt. 001 Rw. 001 Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanam** dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi TAUFARRAHMAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU (kelimanya anggota busur Polres Bima Kota) melakukan penyelidikan tentang tindak pidana Narkotika dan mendapat informasi bahwa di kos-kosan yang terletak di Kmp. Benteng Rt.001 Rw.001 Kel.Melayu Kec. Asakota Kota Bima akan ada transaksi narkotika dan juga tempat untuk melakukan pesta narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi TAUFARRAHMAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENDO HARDIANSYAH, saksi SRI WAHYUNINGSIH dan saksi MAHYAR, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi PAULUS SUBI selaku Sekretaris Ketua RT melakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa DENDO HARDIANSYAH dan menemukan barang berupa 1 (Satu) buah

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 112 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Handphone merk Mito warna hitam , uang kertas dengan nilai Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terhadap saksi SRI WAHYUNINGSIH ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan selanjutnya terhadap saksi MAHYAR menemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna abu , uang kertas dengan nilai Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian melakukan Penggeledahan di dalam kamar Kos terdakwa DENDO HARDIANSYAH dan menemukan barang-barang berupa 5 (Lima) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (Satu) lembar plastik klip bening bertuliskan ZIP IN dan uang kertas dengan nilai Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tergeletak di atas lantai yang letaknya dekat dengan pintu kamar Kos terdakwa DENDO HARDIANSYAH yang dimana posisinya dekat dengan tempat duduk saksi MAHYAR, selanjutnya menemukan barang berupa 1 (Satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening di duga Narkotika jenis Shabu tergeletak di atas lantai atau di bawah karpet yang posisinya di depan tempat duduk saksi SRI WAHYUNINGSIH dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik kresek warna hitam berisi 1 (Satu) buah rangkaian bong, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan saksi TAUFARRAHMAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU membawa terdakwa DENDO HARDIANSYAH , saksi SRI WAHYUNINGSIH dan saksi MAHYAR dan barang buktinya ke Polres Bima Kota untuk di proses;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram, dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,84 (nol koma delapan empat) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) lembar plastic klip bening berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto 4,55 (empat koma lima lima) gram, dan disisihkan

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 112 /PID.SUS/2021/PT MTR.



seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,4.50 (nol koma empat lima nol) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0100.Ktanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, Apt.M.M selaku kepala bidang pengujian dan Ahmad Hidayatullah, S.Si, terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metametamin (Metametamin termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa serbuk kristal putih bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metametamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republika Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **DENDO HARDIANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar Pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Februari 2021 , bertempat di Kos-kosan tempat tinggal saksi DENDO HARDIANSYAH yang terletak di Kampung Benteng, Rt. 001 Rw. 001 Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** . , Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , saksi TAUFARRAHMAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU (kelimanya anggota buser Polres Bima Kota) melakukan penyelidikan tentang tindak pidana Narkotika dan mendapat informasi bahwa di kos-kosan yang terletak di

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 112 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kmp.Benteng Rt.001 Rw.001 Kel.Melayu Kec. Asakota Kota Bima akan ada transaksi narkoba dan juga tempat untuk melakukan pesta narkoba , menindak lanjuti informasi tersebut saksi TAUFARRAHMAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENDO HARDIANSYAH, saksi SRI WAHYUNINGSIH dan saksi MAHYAR, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi PAULUS SUBI selaku Sekretaris Ketua RT melakukan Penggeledahan badan terhadap terdakwa DENDO HARDIANSYAH dan menemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Mito warna hitam , uang kertas dengan nilai Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan terhadap saksi SRI WAHYUNINGSIH ditemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung warna putih dan selanjutnya terhadap saksi MAHYAR menemukan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna abu , uang kertas dengan nilai Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian melakukan Penggeledahan di dalam kamar Kos terdakwa DENDO HARDIANSYAH dan menemukan barang-barang berupa 5 (Lima) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening di duga Narkoba jenis Shabu, 1 (Satu) lembar plastik klip bening bertuliskan ZIP IN dan uang kertas dengan nilai Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tergeletak di atas lantai yang letaknya dekat dengan pintu kamar Kos terdakwa DENDO HARDIANSYAH yang dimana posisinya dekat dengan tempat duduk saksi MAHYAR, selanjutnya menemukan barang berupa 1 (Satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening di duga Narkoba jenis Shabu tergeletak di atas lantai atau di bawah karpet yang posisinya di depan tempat duduk saksi SRI WAHYUNINGSIH dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar plastik kresek warna hitam berisi 1 (Satu) buah rangkaian bong, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (Satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik dan saksi TAUFARRAHMAN, saksi KHOZIN HARIYANTO, saksi VIRMAN BIMA, saksi MUHAMAD IKBAL dan saksi MUHAMMAD ALVIN KHAIRU membawa terdakwa DENDO HARDIANSYAH , saksi SRI

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 112 /PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNINGSIH dan saksi MAHYAR dan barang buktinya ke Polres Bima Kota untuk di proses;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram, dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,84 (nol koma delapan empat) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 5 (lima) lembar plastic klip bening berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto 4,55 (empat koma lima lima) gram, dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 0,4.50 (nol koma empat lima nol) gram disisihkan untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan Narkotika jenis shabu dan botol minuman berupa botol energi atau botol air minum mineral dan botol tersebut di isi air sebatas leher botol, lalu tutupan botolnya dilobangi sebanyak dua buah dan masukan pipet dimana pipet yang satu masuk kepermukaan air berguna sebagai penghisap asap shabu yang masuk kedalam tubuh, sedangkan pipet yang masuk kedalam air berfungsi sebagai penghantar asap pembakaran shabu dari selinder kaca kecil lalu ada korek gas yang dibuat sedemioan rupa seupaya nyala api kecil dan stabil biasanya pada ujung besi pipa korek gas disambung dengan ujung besi pipa korek gas, lalu kristal shabu dimasukan kedalam selinder kaca dan selinder kaca tersebut disambungkan ke ujung luar pipet yang bersentuhan dengan air kaca selinder tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas yang dibuatk sedemikan rupa lalu dihisap menggunakan mulut leawat pipet berada diatas air dalam botol;
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Wendrina ,S.KM selaku pemeriksa dan dr. Rahma Indah Pratiwi ,Sp.PK selaku penanggung jawab laboratorium dengan Kode Sampel N pada tanggal pemeriksaan 13 Februari 2021, terhadap urine atas nama Dendo Hardiansyah adalah Reaktif terhadap Methamphetamine (MET1000), Reaktif terhadap Amphetamine (AMP1000), nonreaktif

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 112 /PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Marijuana (THC50), nonreaktif terhadap Cocaine (COC300), nonreaktif terhadap Morphine (MOP300) dan nonreaktif terhadap Benzodiazepines (BZO 300);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Dendo Hardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dendo Hardiansyah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkotika Janis shabu dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah rangkaian bong;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk mito warna hitam;
 - 1 (satu) lembar karpet dengan ukuran 200 X 120 cm dengan dominan warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang kertas dengan nilai Rp95.000,-(sembila puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 112 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, untuk menjatuhkan Putusan yang seringannya dan atau putusan yang seadil-adilnya untuk diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa setelah Tuntutan dari Penuntut Umum , dan Permohonan/ atau pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa agar diberikan keringan hukuman Pengadilan Negeri Raba Bima / Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN RBI Tanggal 30 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dendo Hardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening berisi serbuk Kristal putih bening di duga narkotika Janis shabu dengan berat netto 0,89 (nol koma delapan Sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah rangkaian bong;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk mito warna hitam;

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 112 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karpet dengan ukuran 200 X 120 cm dengan dominan warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas dengan nilai Rp95.000,-(sembila puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 September 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 211/Akta PID.Sus./2021/PN.RBI. , dan pernyataan permohonan banding tersebut telah pula disertai dengan mengajukan Memori Banding , tanggal 06 September 2021, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman atas diri terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, maupun perbuatan pidana lainnya;
- Terdakwa siap dihukum berat apabila melakukan atau mengulangi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum Tanggal 8 September 2021 dan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, yaitu Relaas tanggal 14 September 2021 kepada Penuntut Umum , Relaas tanggal 15 September 2021 kepada Penasihat Hukum terdakwa dan sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima , tanggal 20 September 2021,. yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya ,

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 112 /PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 211/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 30 Agustus 2021, Memori Banding dan Kontra Memori Banding , pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat, dengan alasan bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai efek jera yang didalamnya mengandung suatu tujuan pembinaan, oleh karenanya memperhatikan pula sikap dan pernyataan terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang dituangkan dalam Memori Bandingnya bahwa:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, maupun perbuatan pidana lainnya;



- Terdakwa siap dihukum berat apabila melakukan atau mengulangi perbuatan ini;

Untuk itu terdakwa mohon keringanan hukuman, maka pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dipandang adil dan bijaksana sebagaimana selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 211/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 30 Agustus 2021 , haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya di bebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ketentuan-ketentuan dalam KUHP, serta Peraturan Penundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 211/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 30 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 211/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 30 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami: Ni Made Sudani, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dengan Yuli Happysah, S.H.,M.H., dan Achmad Guntur,S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 September 2021 Nomor : 112/PID.SUS./2021/PT MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh I Gusti Ayu Nyoman Suwarningsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Yuli Happysah, S.H., M.H.

Ni Made Sudani, S.H.,M.Hum.

TTD

Achmad Guntur,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Gusti Ayu Nyoman Suwarningsih,SH.

Mataram, 2 Nopember 2021

Untuk Salinan resmi:

Panitera,

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 112 /PID.SUS/2021/PT MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abner Sirait, S.H.M.H.
NIP 196510101993031008

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 112 /PID.SUS/2021/PT MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)